

Fasilitas Negara: Sanksi Bagi Pejabat Negara Yang Menggunakan Saat Kampanye Pemilihan Umum

Addini Fitrah Auliyah¹, Adhitya Widya Kartika²

¹ Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
ddinifitrah07@gmail.com

² Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

The widespread cases of politicization of social assistance (bansos) and cash transfers (BLT) during the 2024 election campaign, which constitute violations of Article 304 of Law No.7 of 2017, specifically the prohibition on the use of state facilities by state officials for election campaigns, have spurred the Author's interest in conducting this research. This study aims to understand the provisions for state officials in conducting election campaigns before and after Law No. 7 of 2017 and their differences, as well as to identify the legal vacuum and the aspect of ius constituendum in regulating sanctions for state officials who conduct election campaigns using state facilities. The research method employed is normative juridical with conceptual and legislative approaches. The provisions for election campaigns by state officials before Law No. 7 of 2017 are found in Law No. 42 of 2008 and Law No. 8 of 2012. The differences in provisions for election campaigns before and after Law No. 7 of 2017 include the merging of articles, addition of norms within articles, and alignment of articles. The current legal vacuum in the Election Law is the absence of regulations on sanctions for state officials who violate the prohibition in Article 304 of Law No. 7 of 2017. The aspect of ius constituendum in regulating sanctions for state officials who violate Article 304 of Law No.7 of 2017 is by establishing sanctions, whether administrative or criminal, for violators of Article 304 of Law No. 7 of 2017, in accordance with Law No. 12 of 2011. Sanctions for state officials who violate Article 304 of Law No. 7 of 2017 should be formulated clearly in positive law form to achieve legal certainty.

Keywords	<i>Urgency of Sanction Regulation; State Officials, Election Campaign; State Facilities</i>
Cite This Paper	Auliyah, A. F., & Kartika, A. W. (2026). Fasilitas Negara: Sanksi Bagi Pejabat Negara Yang Menggunakan Saat Kampanye Pemilihan Umum. <i>Legal Spirit</i> , 10(1).
Manuscript History: <u>Received:</u> July 5, 2024 <u>Accepted:</u> April 9, 2026 <u>Corresponding Author:</u> Addini, ddinifitrah07@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:    Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Pemilu di masa kini tidak akan pernah terlepas dari adanya pelaksanaan kampanye, karena kampanye telah menjadi salah satu runtutan acara yang resmi ada dalam seluruh

kegiatan penyelenggaraan Pemilu.¹ Keseluruhan yang dimulai dari tata cara penyelenggaraan kampanye Pemilu, ketentuan bagi pimpinan dan anggota pelaksana, syarat - syarat, ketentuan pengaturan hak, ketentuan pelanggaran, dan ketentuan pidana dalam pelaksanaan kampanye Pemilu seluruhnya sudah di dalam Undang – Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.² Kampanye Pemilu adalah segala kegiatan baik itu yang dilakukan oleh pihak yang diamanati peserta Pemilu maupun peserta Pemilu itu sendiri dengan menyampaikan program, visi, misi, dan juga citra diri milik peserta Pemilu dengan tujuan yakni meyakinkan masyarakat agar dapat memilih peserta Pemilu tersebut.³

Pejabat negara selain pejabat negara yang dilarang melakukan kampanye memiliki hak untuk berkampanye sepanjang pejabat negara tersebut berada dalam beberapa kondisi.⁴ Kondisi tersebut yakni pejabat negara harus sedang menjalankan cuti, dan pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas jabatan dalam berkampanye.⁵ Ketentuan pelaksanaan kampanye bagi pejabat negara diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 299 UU NO.7 TH 2017, ketentuan larangan bagi pejabat negara untuk melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara tercantum di dalam Pasal 304 UU NO.7 TH 2017.⁶

Beberapa kasus nyata pelanggaran Pasal 281 dan Pasal 304 yang terjadi di Indonesia adalah kasus politisasi Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) jelang Pemilu. Kasus pertama dilakukan oleh Menteri Perdagangan yang sekaligus merupakan ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.⁷ Kasus ini berawal saat Zulkifli Hasan melakukan kampanye di Kendal Jawa Tengah pada tanggal 26 Desember 2023 yang disiarkan di akun YouTube MetroTV, di dalam video tersebut Zulkifli Hasan menyatakan kepada masyarakat bahwa Bantuan sosial (bansos) dan juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo.⁸ Zulkifli Hasan juga berkampanye secara eksplisit dengan mengatakan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) adalah Bapak Joko Widodo sehingga siapapun yang segan dengan kinerja Bapak Joko Widodo berarti mereka harus mendukung Gibran Rakabuming Raka karena Gibran Rakabuming Raka adalah anak dari Bapak Joko Widodo.⁹

Kasus politisasi bansos dan BLT kedua dilakukan oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto yang saat itu sekaligus ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran yang disiarkan pada media YouTube CNN Indonesia.¹⁰ Kasus ini bermula pada saat Airlangga Hartanto membagikan bansos berupa beras seberat 10 (sepuluh) kilo gram pada masyarakat mandalika di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 14 Januari 2024.¹¹ Airlangga Hartanto dalam sambutannya menyampaikan kepada masyarakat bahwa dalam sidang kabinet bapak Presiden mengamanatkan agar BLT El Nino dapat dilanjutkan hingga bulan Juni, kemudian Airlangga Hartanto mengajak

¹ Puteri Hikmawati. (2019). *Penafsiran terhadap Subjek Pelanggaran Kampanye dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan Ancaman Sanksi Pidananya*. Parliamentary Review : Pemilihan Umum 2019. 1(1). Hal 2.

² *Ibid*.

³ Ulfa Septian Dika. (2022). *Aturan Kampanye Bagi Aparatur Sipil Negara Sebagai Wujud Asas Netralitas*, *Jurist-diction*. 5(4). Hal. 1604.

⁴ Yayat Iftiyatna dan Asrinaldi. (2022). *Pengaturan Cuti Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*. NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. 9(5), Hal. 1627.

⁵ *Ibid*.

⁶ Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden (2024, Januari 26), Presiden Jokowi Tegaskan Aturan Kampanye Diatur Undang-Undang, *Sekretariat Presiden*, Tertanggal 26 Januari, Diakses di <https://www.presidentri.go.id> Pada tanggal 23 Februari 2024, Pukul 23.00 WIB.

⁷ Metro Tv, 2023, Desember, Politisasi Bansos Jelang Pemilu 2024, *Metro TV*, Tertanggal 30 Desember 2023 Diakses di <https://youtu.be/cWzIzH-Mj8?feature=shared> Pada tanggal 25 Februari, Pukul 23.40 WIB.

⁸ *Ibid*.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ CNN Indonesia, 2024, Januari, Dugaan Politisasi Bansos, *CNN Indonesia*, Tertanggal 19 Januari 2024 Diakses di <https://youtu.be/LXsVMECrY-s?feature=shared> Pada tanggal 01 April 2024, Pukul 18.18 WIB.

¹¹ *Ibid*.

masyarakat agar memberikan ucapan terima kasih kepada bapak Joko Widodo sembari menyatakan bahwa bansos dan BLT akan dilanjutkan pada periode berikutnya yaitu periode Prabowo-Gibran.¹²

Sejatinya bansos dan BLT merupakan program jaminan sosial sebagai implementasi tanggung jawab negara yang dikelola dan disalurkan oleh pemerintahan berdasarkan amanat Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UUDNRI TH 1945 yang menyebutkan bahwa negara harus mengembangkan system jaminan sosial yang diperuntukkan kepada semua rakyat dan seluruh masyarakat fakir dan miskin wajib dipelihara oleh negara dengan melakukan pemberdayaan bagi rakyat – rakyat yang lemah dari segala aspek dan tidak mampu berdasarkan martabat kemanusiaan.¹³ Sumber anggaran dari bansos dan BLT adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan pemberian pribadi oleh Presiden.¹⁴ Maka dalam situasi tersebut Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartanto merupakan pejabat negara yang telah melakukan pelanggaran yang tercantum dalam Pasal 304 UU NO.7 TH 2017 yakni melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara yang berupa bansos dan BLT.¹⁵ Adanya kasus tersebut merupakan alasan Penulis melakukan penelitian dengan mengambil isu hukum ini, karena terdapat pelanggaran yang telah dilakukan oleh pejabat negara yaitu dengan menggunakan fasilitas negara dalam melakukan kampanye pemilihan umum.

Penelitian yang berhubungan dengan pelarangan penggunaan fasilitas negara bagi pejabat negara dalam berkampanye sebelumnya telah ada yang mengkaji. Adapun penelitian tersebut adalah penelitian karya ilmiah terdahulu yang dilakukan oleh Ardenolis dan Sudi Fahmi (tahun 2020) dengan judul “Larangan Penggunaan Fasilitas Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Perundang – Undangan”.¹⁶ Penelitian tersebut berfokus pada membahas pelarangan penggunaan fasilitas negara bagi pejabat negara petahana atau pejabat negara yang mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah dalam ruang lingkup Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).¹⁷ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, yang membahas aspek instrument hukum yaitu produk hukum yang berlaku dalam UU NO.7 TH 2017. Perbedaan yang lain adalah Penulis juga membahas mengenai pengaturan hukum di masa depan atau Ius Constituendum mengenai pengaturan bagi pejabat negara secara umum bukan hanya pejabat negara petahana yang melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dalam ruang lingkup Pemilu..

METODE

Identifikasi penelitian ini dikenal dengan penelitian kepustakaan yang dimaksudkan kepada penelitian yang berjenis yuridis normatif atau disebut dengan penelitian doktrinal, dimana hal tersebut mendapati deskripsinya sebagai suatu hukum positif terhadap isu hukum yang ada dengan memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan yang tersedia sehingga nantinya akan ditemukan kesenjangan pada batang tubuh hukum itu sendiri yang menjadi obyektifitas penelitian.

Pendekatan yang Penulis gunakan teruntuk mengkaji isu hukum yang ada adalah dengan memanfaatkan metode pendekatan konseptual bersamaan dengan pemanfaatan dari pendekatan perundang-undangan juga. Pendekatan konseptual bertumpu pada gagasan

¹² *Ibid.*

¹³ Rizky Arnando Pratama. (2022). *Sosialisasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Pada Era New Normal di Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara*. Jurnal Pengabdian Masyarakat. 3(1). Hal. 108.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ardenolis dan Sudi Fahmi. (2020). *Larangan Penggunaan Fasilitas Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Perundang – Undangan*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE. 13(2). Hal. 135 – 154.

¹⁷ *Ibid.*

yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan perundang-undangan merupakan sebuah metodologi yang mengutamakan bahan hukum berbentuk produk hukum sebagai sumber utama pemanfaatannya.¹⁸

Jenis kajian ini adalah deskriptif analitis. Jenis tersebut dapat mengupas secara mendalam suatu hukum positif yang berkorelasi dengan doktrin atau teori hukum yang relevan terhadap obyek penelitian.¹⁹ Kajian ini memanfaatkan penerapan dari pendekatan konseptual dan perundang-undangan karena dalam melakukan penelitian Penulis akan menggunakan teori – teori atau doktrin dari para ahli yakni Teori Negara Hukum, dan Teori Kepastian Hukum sebagai landasan dalam meneliti. Penulis juga menggunakan peraturan perundang – undangan dalam menganalisis dan menguraikannya dalam bentuk tulisan yang deskriptif mengenai isu hukum yang Penulis angkat yakni mengenai kekosongan hukum pengaturan sanksi bagi pejabat negara yang melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara dan meneliti terkait pengaturan hukum di masa depan atau ius constituendum dari pengaturan sanksi bagi pejabat negara yang melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Bagi Pejabat Negara Dalam Melakukan Kampanye Pemilu Sebelum Dan Sesudah UU Nomor 7 Tahun 2017 Serta Perbandingannya

Menurut UU NO.9 TH 2010 pejabat negara merupakan jajaran pimpinan serta anggota yang berasal dari lembaga tertinggi atau petinggi negara seperti yang disematkan ketentuannya dalam UUDNRI 45. Sebelum UU NO.7 TH 2017 disahkan sebagai peraturan perundang – undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk menjalankan Pemilu pada masa kini, terdapat beberapa peraturan perundang – undangan penyelenggaraan Pemilu yang berlaku dan sekaligus menjadi ujung tombak pembentukan UU NO.7 TH 2017.²⁰ Secara prinsipil pembentukan UU NO.7 TH 2017 merupakan kodifikasi dari 3 (tiga) peraturan perundang – undangan sebelumnya yang berlaku secara bersamaan diantaranya adalah UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU NO.42 TH 2008), UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu (UU NO.15 TH 2011), dan UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD (UU NO.8 TH 2012).²¹

Berkaitan dengan ketentuan penyelenggaraan kampanye, tidak seluruhnya peraturan perundang – undangan Pemilu yang berlaku pada masa sebelum disahkannya UU NO.7 TH 2017 mengatur mengenai ketentuan kampanye bagi pejabat negara. Ketentuan kampanye bagi pejabat negara pada undang – undang sebelum UU NO.7 TH 2017 tersebut diatur di dalam UU NO.42 TH 2008 serta UU NO.8 Th 2012. Penjelasan lebih rinci mengenai ketentuan kampanye bagi pejabat negara tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Bagi Pejabat Negara dalam Melakukan Kampanye Pemilu Menurut UU NO.42 TH 2008

Merupakan Undang – Undang yang bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan untuk menghasilkan lembaga eksekutif yakni pejabat pemimpin negara pada dirinya terdapat integritas yang tinggi dengan di selaraskan bersamaan dengan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hal. 139.

¹⁹ Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 105.

²⁰ Uu Nurul Huda, et al. (2022). *Problematisa Yuridis Tahapan Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas (Studi Kritis Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu)*. Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung. Hal. 48.

²¹ *Ibid*.

kompetensinya serta menjunjung tinggi etika dan juga moral. Ketentuan melakukan kampanye Pemilu beserta dengan batasan dalam penyelenggaraannya bagi pejabat negara sebelum pengesahan UU NO.7 TH 2017 yang menyertakan pejabat negara diatur oleh pasal - pasal yang berada pada batang tubuh UU NO.42 TH 2008. Terdapat dua pasal yang mengatur ketentuan dan larangan dalam melakukan kampanye bagi pejabat negara yang diperbolehkan berkampanye yaitu Pasal 42 dan Pasal 43. Pasal 42 UU NO.42 TH 2008 yang menjelaskan bahwasannya bilamana suatu kampanye didalamnya terdapat petinggi negara maupun pejabat kepala daerah lainnya yang ikut serta maka terdapat beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi yakni antara lain tidak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh negara maupun kepemilikan fasilitas tersebut adalah negara serta menjalani cuti kampanye.

Pasal 43 UU NO.42 TH 2008 merupakan pasal yang mengisyaratkan bahwasannya pejabat-pejabat yang secara fungsional maupun strukturalnya dibawah naungan pemerintah ditekankan untuk tidak membuat suatu perilaku yang bisa memberikan kerugian maupun keuntungan kepada salah satu pihak. Selain ketentuan serta larangan berkampanye bagi pejabat negara yang telah disebutkan diatas, terdapat pula pasal – pasal yang memuat ketentuan dan larangan bagi pejabat negara dalam berkampanye yang tercantum pada bagian keenam dari Bab VII UU NO.42 TH 2008 yang berjudul Kampanye Pemilu oleh Presiden, Wakil Presiden, dan Pejabat negara lainnya. Bagian tersebut tersebut terdiri dari 7 (tujuh) pasal yang dimulai dari Pasal 59 hingga Pasal 65. Pasal – pasal dalam bagian tersebut memberikan ketentuan dan larangan dalam berkampanye bagi pejabat negara baik itu pejabat negara petahana maupun pejabat negara secara umum sebagai pelaksana kampanye Pemilu, berikut:

1) Pasal 59 UU NO.42 TH 2008

Pasal 59 UU NO.42 TH 2008 merupakan pasal yang menjadi dasar hukum bahwa pejabat negara memiliki hak untuk melakukan kampanye, pasal ini terdiri dari 3 (tiga) ayat.

2) Pasal 60 UU NO.42 TH 2008

Pasal 60 UU NO.42 TH 2008 mengatur bahwa seluruh pejabat negara yang sedang melaksanakan kampanye Pemilu diharuskan tetap memperhatikan kelangsungan tugas – tugas mereka, baik dalam tugas penyelenggaraan negara maupun dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.

3) Pasal 61 UU NO.42 TH 2008

Pasal 61 UU NO.42 TH 2008 adalah adalah pasal yang memberikan ketentuan agar Presiden maupun dengan pasangan wakilnya secara sah oleh KPU harus tetap memprioritaskan tupoksi fungsionalnya sebagai petinggi negara.

4) Pasal 62 UU NO.42 TH 2008

merupakan pasal yang menjadi dasar hukum pemberian cuti kampanye Pemilu kepada menteri yang tidak tercatat dalam keanggotaan partai politik tetapi melakukan kampanye sebagai keanggotaan tim dan/atau pelaksana dari kampanye Pemilu. Pasal 62 adalah pasal yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.

5) Pasal 63 UU NO.42 TH 2008

Pasal 63 merupakan dasar hukum pemberian cuti kepada semua kepala daerah dalam skala provinsi, maupun kota atau kabupaten tidak memiliki kepentingan dengan partai politik dalam berkampanye. Pasal 63 ini adalah pasal yang terdiri dari 5 (lima) ayat.

6) Pasal 64 UU NO.42 TH 2008

Pasal 64 merupakan pasal yang terdiri dari dua ayat, mengatur mengenai larangan berkampanye bagi pejabat-pejabat negara termasuk pasangan

presiden dan memberikan pengertian mengenai kategori fasilitas negara yang terdiri dari huruf a hingga c dan pengecualiannya pada ayat dua.

7) Pasal 65 UU NO.42 TH 2008

Pasal 65 merupakan pasal yang menjadi dasar hukum terkait diperbolehkannya penggunaan fasilitas negara yang menyatu dalam jabatan dari pejabat negara terkait fasilitas kesehatan, fasilitas protokoler, serta fasilitas pengamanan pada masa kampanye Pemilu. Pasal ini terdiri dari 5 (lima) ayat.

b. Ketentuan Bagi Pejabat Negara dalam Melakukan Kampanye Pemilu Menurut UU No. 8 Tahun 2012

UU No. 8 Th 2012 merupakan undang – undang yang disusun dengan tujuan untuk menghasilkan lembaga legislatif seperti DPR, DPD, dan DPRD sebagai wakil rakyat yang bertanggung jawab, berkualitas, dan aspiratif. Ketentuan berkampanye kampanye Pemilu dan juga larangan kampanye Pemilu yang menyertakan pejabat negara sebelum undang – undang kodifikasi yakni UU NO.7 TH 2017 juga diatur oleh pasal yang berada pada batang tubuh UU No. 8 Th 2012. Pasal tersebut terdapat pada bagian keempat Bab VIII UU NO.8 TH 2012. Bagian keempat bab VIII UU No. 8 Th 2012 merupakan bagian yang berjudul Larangan dalam Kampanye, di dalam bagian keempat tersebut terdapat satu pasal yang mengatur ketentuan dan larangan dalam melakukan kampanye bagi pejabat negara yang diperbolehkan berkampanye yaitu Pasal 87. Pasal 87 UU NO.8 TH 2012 tersebut menyatakan beberapa syarat ataupun kondisi yang harus dipenuhi agar kampanye yang mengikutsertakan pejabat negara tersebut dapat dijalankan. Pasal tersebut memberikan pernyataan bahwa kampanye Pemilu yang menyertakan didalamnya terdapat pejabat negara aktif maka wajib untuk tidak menggunakan fasilitas yang diberikan karena jabatannya tersebut dikecualikan kepada fasilitas yang melekat pada jabatannya seperti pengamanan dan wajib menjalani cuti.

c. Ketentuan Bagi Pejabat Negara dalam Melakukan Kampanye Pemilu Menurut UU NO.7 TH 2017

UU NO.7 TH merupakan undang – undang yang dipergunakan sebagai pedoman hukum pelaksanaan Pemilu di masa kini yang dilaksanakan dengan metode serentak untuk memilih wakil rakyat yang memiliki integritas yang tinggi, mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik, menjunjung tinggi etika dan juga moral, serta bertanggung jawab, berkualitas, dan aspiratif.²² UU NO.7 TH 2017 diharapkan dapat menghantarkan Pemilu di masa kini untuk mewujudkan wakil rakyat dan pemerintahan yang demokratis sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUDNRI TH 1945. UU NO.7 TH 2017 berisikan ketentuan - ketentuan hukum Pemilu yang telah beradaptasi dengan dinamika dari berbagai sektor baik itu politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang di negara Indonesia.²³

Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwasannya UU NO.7 TH 2017 merupakan undang – undang yang dikompilasikan, diperbarui dan diselaraskan dari tiga undang – undang mengenai Pemilu sebelumnya yang berlaku secara bersamaan. Namun, dari ketiga undang – undang sebelum dikompilasi, diperbarui dan diselaraskan tersebut hanya terdapat dua undang – undang saja yang memiliki ketentuan kampanye bagi pejabat negara, diantaranya adalah UU NO.42 TH 2008 serta UU NO.8 TH 2012. Terdapat perbedaan yang ada pada ketentuan bagi pejabat negara dalam melakukan kampanye Pemilu menurut undang – undang sebelum kodifikasi yakni UU NO.42 TH 2008 serta UU

²² Lalita Nabia Ekayanti *et al*, 2020, *Tinjauan Yuridis Keterlibatan Kepala Daerah Dalam Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019*. Diponegoro Law Journal. 9(2). Hal. 348.

²³ Hasyim Asya'ri. (2022). *Dinamika Hukum Pemilu Problematika dan Implementasi Produk Hukum KPU*, Jakarta : Komisi Pemilihan Umum Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Hal. 5.

NO.8 TH 2012 dengan UU NO.7 TH 2017 sebagai undang – undang Pemilu yang telah dikodifikasi dan berlaku hingga saat ini.

Berdasarkan analisis Penulis dengan membandingkan undang – undang sebelum dan sesudah UU NO.7 TH 2017, Penulis menemukan persamaan dan perbedaan ketentuan bagi pejabat negara dalam melakukan kampanye Pemilu sebelum dan sesudah UU NO.7 TH 2017. Persamaan tersebut adalah adanya pasal yang memberikan hak bagi pejabat negara untuk melakukan kampanye Pemilu yang diatur dalam Pasal 59 UU NO.42 TH 2008 untuk undang – undang sebelum UU NO.7 TH 2017 dan Pasal 299 UU NO.7 TH 2017 untuk undang – undang sesudah UU NO.7 TH 2017. Persamaan yang lain adalah adanya ketentuan yang memberikan larangan bagi pejabat negara untuk menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye Pemilu dan apabila ingin melakukan kampanye Pemilu harus mengambil cuti diluar tanggungan negara yang diatur dalam Pasal 42 UU No.42 Tahun 2008, serta Pasal 87 UU No. 8 Th 2012 yang mewakili undang – undang sebelum UU NO.7 TH 2017 dan Pasal 281 UU NO.7 TH 2017 yang mewakili undang – undang setelah UU NO.7 TH 2017.

Perbedaan yang paling utama adalah terdapat penambahan huruf pada Pasal 64 ayat (2) UU NO.42 TH 2008 yang sebelumnya adalah terdiri dari huruf a hingga huruf c saja, saat ini menjadi huruf a hingga huruf d yang telah berubah menjadi Pasal 304 ayat (2) UU NO.7 TH 2017. Tambahan huruf tersebut menyatakan bahwa fasilitas negara yang tidak boleh dipergunakan oleh pejabat negara dalam melakukan kampanye Pemilu dapat berupa fasilitas lainnya selain yang telah disebutkan dalam huruf a hingga huruf c selama fasilitas tersebut merupakan fasilitas yang di danai oleh APBN dan APBD. Penulis berpendapat, penambahan huruf d di dalam Pasal 304 ayat (2) UU NO.7 TH 2017 menyebabkan penambahan kategori fasilitas negara yang dilarang digunakan dalam kampanye Pemilu oleh pejabat negara. Fasilitas negara di masa kini tidak hanya sebatas sarana mobilitas yang diatur dalam huruf a, sarana gedung yang diatur dalam huruf b, dan sarana perkantoran yang diatur dalam huruf c, tetapi juga fasilitas lainnya yang di danai oleh APBN dan APBD yang saat ini diatur dalam huruf d merupakan fasilitas negara yang tidak dapat dipergunakan dalam kegiatan kampanye Pemilu oleh pejabat negara. Frasa huruf d Pasal 304 ayat (2) UU NO.7 TH 2017 yakni fasilitas lainnya yang di danai oleh APBN dan APBD, tidak dijelaskan secara jelas di dalam UU NO.7 TH 2017 sehingga dapat dimaknai secara lebih luas.

Apabila dikaitkan dengan contoh kasus pelanggaran ketentuan kampanye Pemilu oleh pejabat negara adalah kasus politisasi bansos dalam kampanye Pemilu yang baru – baru ini dilakukan oleh pejabat negara yaitu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto yang saat itu sekaligus tercatat sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Adanya penambahan huruf d dengan frasa fasilitas lainnya yang di danai oleh APBN dan APBD dalam Pasal 304 ayat (2) UU NO.7 TH 2017 membuat kasus politisasi bansos tersebut dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 304 ayat (1) UU NO.7 TH 2017 yakni pelanggaran penggunaan fasilitas negara dalam kampanye Pemilu oleh pejabat negara. Argumentasi Penulis tersebut dapat dibuktikan dengan teori penafsiran gramatikal atau penafsiran kata per kata dalam undang – undang sesuai dengan kaidah hukum tata bahasa yang dikemukakan oleh Achmad Ali. Bansos dapat dikategorikan sebagai fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN dan APBD, karena kata bansos tidak tercantum di dalam frasa huruf a hingga huruf c Pasal 304 ayat (2) UU NO.7 TH 2017 sehingga dapat dikatakan sebagai fasilitas lainnya, kemudian bansos dapat dikategorikan sebagai fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN dan APBD karena berdasarkan pendapat ibu Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK menyampaikan bahwa bansos itu adalah instrumen atau fasilitas dalam APBN, APBN anggarannya telah ditentukan dalam undang – undang.

Kekosongan Hukum Dan Aspek Ius Constituendum Pengaturan Sanksi Bagi Pejabat Negara Yang Melakukan Kampanye Pemilu Dengan Menggunakan Fasilitas Negara

Kekosongan hukum (*rechtvacuum*) didefinisikan sebagai suatu kondisi kehampaan atau tidak adanya peraturan perundang – undangan yang dapat menjadi pedoman tata tertib secara spesifik dalam masyarakat. Kekosongan hukum dapat muncul dengan sebab apabila suatu keadaan atau fenomena yang sedang maupun telah terjadi belum diatur dalam perundang – undangan manapun.²⁴ Suatu keadaan juga dapat diartikan sebagai kekosongan hukum apabila keadaan tersebut telah diatur dalam suatu perundang – undangan tetapi ketentuannya tidak diatur secara jelas maupun secara lengkap.

Berkaitan dengan kampanye oleh pejabat negara sebagai salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilu, ketentuan mengenai aturan berkampanye dan larangan berkampanye menggunakan fasilitas negara telah diatur secara jelas yakni dalam Pasal 281, Pasal 299, dan Pasal 304 UU NO.7 TH 2017. Namun, kenyataannya tidak terdapat pasal yang secara jelas memuat aturan sanksi terhadap pejabat negara yang melanggar larangan pada Pasal 304 baik itu sanksi administratif maupun sanksi pidana. Tidak adanya ketentuan pemberian sanksi kepada pejabat negara yang melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara pada UU NO.7 TH 2017 adalah suatu kondisi kekosongan hukum (*Rechtvacuum*) yang dapat mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum (*Rechtsonzergheid*).²⁵ Tidak adanya ketentuan sanksi dalam peraturan perundang – undangan dapat dikatakan sebagai suatu kekosongan hukum. Adapun sanksi adalah salah satu bagian penutup dalam hukum dan sangat penting untuk diatur dalam suatu peraturan perundang – undangan, sanksi dicantumkan dalam suatu perundang – undangan dengan tujuan agar segala ketentuan yang telah dirumuskan di dalam perundang undang – undangan tersebut tidak mudah untuk dilanggar.²⁶ Sanksi merupakan hakekat dari asas kedayagunaan, asas kehasilgunaan, dan asas kepastian hukum yang menjamin suatu perundang – undangan dapat dilaksanakan, karena hukum dibuat untuk dilaksanakan, dan hukum tidak dapat disebut sebagai hukum apabila ketentuannya tidak pernah dilaksanakan.

Kekosongan Hukum dalam UU NO.7 TH 2017 tersebut sangat rentan dimanfaatkan oleh pejabat negara yang tidak bertanggung jawab sebagai celah untuk melanggar larangan pada Pasal 304 agar bisa menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan berkampanye. Pelanggaran pada Pasal 304 UU NO.7 TH 2017 berpotensi untuk terus dilakukan karena tidak adanya aturan mengenai pemberian sanksi secara tegas yang dapat meninggalkan efek jera bagi pejabat negara tersebut. Tidak adanya sanksi yang tegas dan bisa meninggalkan efek jera tersebut memberikan kemudahan bagi pejabat negara yang tidak bertanggung jawab untuk melanggar ketentuan larangan dalam Pasal 304 UU NO.7 TH 2017. Dampak kekosongan hukum pengaturan sanksi bagi pejabat negara yang melakukan kampanye pemilu dengan menggunakan fasilitas negara meliputi:

1. Kerugian Hak Konstitusional Rakyat Indonesia

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak konstitusional seluruh rakyatnya tanpa terkecuali.²⁷ Hak konstitusional merupakan hak dasar atau hak fundamental rakyat Indonesia sebagai seorang manusia yang dijamin dan dirumuskan secara tersurat maupun tersirat Konstitusi negara Indonesia yakni UUDNRI TH 1945. Bentuk pengakuan, penghormatan, dan

²⁴ Daniel Mulia Djati et al. (2022). *Penafsiran Asas Kepastian Hukum dan Kekosongan Hukum dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang – Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja*. Jurnal Ikamakumi. 2(1). Hal. 591.

²⁵ I Nyoman Puspa Negara, (2021), *Kekosongan Hukum Pengaturan Sanksi Dalam Peraturan Kepala Daerah (Studi Kasus UU 12/2011 dan UU 23/2014)*, Jurnal Kertha Wicara, 10(10), Hal. 28.

²⁶ Sri Nur Hari Susanto, (2019), *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administratif : Suatu Pendekatan Komparasi, Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), Hal. 126.

²⁷ Siti Fariza, (2019), *Kedudukan Hak Konstitusional Warga Negara Terkait Gagasan Calon Perseorangan/Independen dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, STAATRECHT : Indonesian Constitutional Law Journal*, 3(1), Hal. 156.

pemenuhan hak konstitusional tersebutlah yang mencirikan negara Indonesia sebagai negara hukum berkonsepkan demokrasi. Pemenuhan hak konstitusional yang dimaksud disini ialah pemenuhan hak rakyat Indonesia yang menjadi urgensi akan perlindungan dan kepastian kepada hukum.

Konsekuensi logis akan hal tersebut terjamin penuh dengan adanya keselarasan pada kepastian hukumnya juga sebagai bentuk konsekuensi logis negara hukum berkonsepkan demokrasi ditetapkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD45 yang menyatakan bahwasanya semua orang berhak atas perlindungan, pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum merupakan hak yang seharusnya untuk didapatkan oleh rakyat Indonesia dan wajib untuk dipenuhi oleh negara. Pemenuhan hak konstitusional rakyat Indonesia tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, diantaranya adalah membentuk peraturan perundang – undangan yang selaras dengan 3 (tiga) tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.

Berkaitan dengan peraturan perundang – undangan di masa kini yang diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri dalam pelaksanaan Pemilu adalah UU NO.7 TH 2017. Ramlan Surbakti memberikan pendapat bahwa Pemilu sebagai suatu prosedur yang diatur oleh kepastian hukum memiliki makna yaitu seluruh aspek penyelenggaraan Pemilu harus memiliki pengaturan yang lengkap dan jelas tanpa adanya suatu kekosongan hukum.²⁸ UU NO.7 TH 2017 sebagai ketentuan Pemilu serentak yang dipergunakan di masa kini juga diharapkan dapat menjadi suatu implementasi sistem ketatanegaraan negara Indonesia yang demokratis dan berintegritas untuk menjamin kepastian dan konsistensi hukum.

Namun, kenyataannya hak konstitusional dalam pasal 28D ayat (1) UUDNRI TH 1945 tersebut kini telah dirugikan karena terdapat suatu kekosongan hukum yang ada dalam UU NO.7 TH 2017. Kekosongan hukum tersebut adalah kekosongan hukum pengaturan sanksi bagi pejabat negara yang melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara. Tidak adanya pengaturan sanksi mengenai penggunaan fasilitas negara oleh pejabat negara untuk melakukan kampanye Pemilu dalam Pasal 304 UU NO.7 TH 2017 berpotensi menyebabkan pelanggaran pada Pasal 304 tersebut dapat terjadi secara berulang – ulang karena tidak adanya sanksi pada pelanggaran larangan pada Pasal 304 UU NO.7 TH 2017.

Maka dari itulah diperlukan evaluasi hukum yang dapat mengisi kekosongan hukum dalam perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan Pemilu. Sehingga UU NO.7 TH 2017 sebagai undang – undang yang dapat memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Tercapainya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi rakyat artinya terpenuhilah hak konstitusional pada Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI TH 1945.

2. Kekacauan Hukum dalam Masyarakat

Dampak lain yang ditimbulkan dari adanya kekosongan hukum adalah kondisi kekacauan hukum (*Rechtssverwarring*). Kondisi kekacauan hukum terjadi apabila dampaknya telah jauh menyebar karena keadaan kekosongan hukum telah dibiarkan dalam rentang waktu yang lama. Kekacauan hukum terjadi dalam arti bahwa selama tidak ada aturan yang mengatur maka suatu perbuatan boleh dilakukan meskipun hal tersebut merupakan hal yang tidak etis dan merugikan masyarakat, kemudian meskipun terdapat aturan yang diatur, tetapi diatur secara

²⁸ Henri Wijaya, (2020), Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), Hal 87.

tidak jelas maka bukan berarti hal – hal yang tidak etis dan merugikan tersebut tidak boleh dilakukan. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan dalam masyarakat mengenai aturan apa yang akan dipergunakan dalam masyarakat.

Penulis berpendapat bahwa kekacauan hukum saat ini telah terjadi dalam lingkup hukum Pemilu Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya oknum pejabat negara yang telah melanggar pasal 304 UU NO.7 TH 2017 yakni larangan melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Oknum pejabat negara tersebut telah memanipulasi rakyat dalam kegiatan kampanye Pemilu 2024 dengan menyampaikan seolah – olah bantuan sosial merupakan pemberian pribadi seseorang. Perbuatan yang seharusnya dilarang karena pelanggaran tersebut sangat tidak etis dan dapat merugikan masyarakat, akan tetapi masih tetap dilakukan karena oknum pejabat negara tersebut masih berfikir bahwa selama aturan tersebut tidak diatur sanksinya, berarti pelanggaran tersebut masih boleh dilakukan. Sangat disayangkan, UU NO.7 TH 2017 yang dibentuk berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis serta diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan Pemilu kini telah kehilangan fungsinya sebagai sebuah peraturan perundang – undangan karena beberapa pasal dalam undang – undang tersebut tidak ditaati oleh subjek normanya.

Berdasarkan analisis yang telah Penulis paparkan diatas maka terdapat kekosongan hukum di dalam UU NO.7 TH 2017 yakni tidak adanya pengaturan sanksi bagi pejabat negara yang melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara dalam hal ini adalah pelanggaran pada Pasal 304 UU NO.7 TH 2017, kekosongan hukum tersebut rentan dimanfaatkan oleh pejabat negara yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran yang sama secara berulang – ulang. Kekosongan hukum tersebut dapat memberikan dampak negatif yakni kerugian hak konstitusional rakyat Indonesia dan kekacauan hukum dalam Masyarakat.

Apabila dihubungkan dengan *ius constituendum* pengaturan sanksi bagi pejabat negara yang melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara, Penulis berpendapat bahwa pengenaan sanksi administratif pada pelanggaran tersebut dapat berkaca pada pengenaan sanksi administratif bagi pejabat negara yang melakukan pelanggaran cuti kampanye Pemilu. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya dalam Pasal 281 UU NO.7 TH 2017 memberikan pernyataan yakni kampanye Pemilu oleh pejabat negara harus memenuhi beberapa kondisi yakni tidak menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye dan menjalankan cuti diluar tanggungan negara. Sebagai contoh adalah kasus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang sebelumnya dinyatakan melakukan pelanggaran cuti kampanye Pemilu dan telah dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan oleh Bawaslu.²⁹ Apabila pejabat negara yang melakukan pelanggaran cuti kampanye dapat dikenakan sanksi administratif yakni peringatan teguran lisan, maka seharusnya pejabat negara yang melakukan pelanggaran yakni menggunakan fasilitas negara dalam melakukan kampanye Pemilu juga dapat dikenakan sanksi administratif karena keduanya berisikan norma perintah yang harus dipatuhi agar pejabat negara dapat melaksanakan kampanye Pemilu.

Penulis juga merekomendasikan bahwa sanksi administratif bagi pelanggar Pasal 304 UU NO.7 TH 2017 tersebut hendaknya dirumuskan secara jelas dalam bentuk hukum positif di masa depan agar berkekuatan hukum tetap sehingga tercapailah kepastian hukum yang adil. Perumusan sanksi administratif di masa depan tersebut hendaknya juga tidak

²⁹ CNN Indonesia, 2024, Maret, Bawaslu Putuskan Zulhas Bersalah Kampanye Tanpa Cuti, Disanksi Teguran, *CNN Indonesia*, Tertanggal 01 Maret 2024, Diakses di <https://www.cnnindonesia.com>, Pada tanggal 05 Mei, Pukul 21.20 WIB.

bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lain dan disesuaikan dengan ketentuan perundang – undangan yang terkait seperti UU NO.7 TH 2017 dan UU NO.12 TH 2011. Ketentuan perumusan yang berupa substansi sanksi administratif terdapat dalam lampiran angka 64 hingga angka 66 UU NO.12 TH 2011. Lampiran tersebut menyebutkan bahwa sanksi administratif yang dimuat dalam peraturan perundang – undangan dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian, denda administratif dan daya paksa polisional.

Berkaitan dengan pelanggaran penggunaan fasilitas negara oleh pejabat negara dalam melakukan kampanye Pemilu, jenis sanksi yang berupa sanksi pidana dapat dan perlu untuk dikenakan kepada pejabat negara yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut. Korelasi pembentukan sanksi pidana dengan pelanggaran melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara oleh pejabat negara dalam sudut pandang hukum administrasi negara dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara yang diatur oleh Pasal 17 dan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU NO.30 TH 2014). Pelanggaran melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara oleh pejabat negara jika lebih dirincikan lagi maka tindakan tersebut termasuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang karena telah melanggar larangan melampaui wewenang, tindakan tersebut disebut telah melampaui wewenang karena tindakan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye Pemilu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yakni Pasal 304 UU NO.7 TH 2017, analisis Penulis tersebut didasarkan dalam pasal 18 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan pembahasan di atas apabila dikaitkan dengan contoh kasus penggunaan fasilitas negara dalam melakukan kampanye Pemilu oleh pejabat negara yakni kasus politisasi bansos dalam kampanye Pemilu tahun 2024 oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, maka Penulis berpendapat akan adanya pembentukan sanksi pidana di masa depan. Pembentukan sanksi pidana tersebut hendaknya ditambahkan dalam UU NO.7 TH 2017, sebab kegiatan politisasi bansos dalam kampanye Pemilu adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam ruang lingkup penyelenggaraan Pemilu yang mana UU NO.7 TH 2017 merupakan wujud asas *lex specialist derogat legi generalis* yang mengatur seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu. Penggunaan sanksi pidana tersebut sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan peraturan perundang – undangan apabila penerapan sanksi administratif tidak efektif dalam menegakkan suatu peraturan perundang – undangan.³⁰ Perumusan sanksi pidana bagi pejabat negara yang melakukan kampanye Pemilu di masa depan harus memperhatikan ketentuan dalam lampiran angka 112 hingga angka 126 UU NO.12 TH 2011. Lampiran tersebut menyatakan bahwa ketentuan pidana harus memuat rumusan – rumusan penjatuhan hukuman pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisikan norma larangan ataupun perintah yang harus dicantumkan secara tegas.³¹ Macam – macam bentuk sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah sanksi pidana penjara saja, sanksi pidana penjara dan denda, sanksi pidana denda saja. Perlu ditekankan bahwa dalam konsepsi hukum pidana hanya mengenal dua macam subjek hukum pidana, subjek hukum tersebut adalah orang dan badan hukum atau korporasi. Apabila dikaitkan dengan kasus pejabat negara yang melakukan pelanggaran yakni melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara maka, dalam kasus politisasi bansos pada kampanye Pemilu tahun 2024 oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, pengenaan sanksi pidana

³⁰ Titis Anindyajati *et al.* (2022). *Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan*. Jurnal Konstitusi. 12(4). Hal. 877.

³¹ Suhariyono AR, (2012), *Perumusan Sanksi Pidana dalam Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan*, Jurnal Perspektif, 17(1), Hal. 28.

diberlakukan terhadap person atau orang perseorangan dan tidak dikenakan pada jabatannya karena hal tersebut berada dalam ranah sanksi administratif yang mana, sanksi administratif tersebut dapat diberlakukan terhadap jabatannya sebagai menteri seperti pemberhentian jabatan, pemberian teguran dan lain – lain.

PENUTUP

Ketentuan bagi pejabat negara dalam melakukan kampanye Pemilu sebelum UU NO.7 TH 2017terdapat dalam UU NO.42 TH 2008 serta pada UU NO.8 TH 2012. Ketentuan bagi pejabat negara dalam melakukan kampanye Pemilu di masa kini ada dalam UU NO.7 TH 2017. Perbandingan ketentuan bagi pejabat negara dalam melakukan kampanye Pemilu sebelum dan sesudah UU NO.7 TH 2017adalah Penulis menemukan adanya persamaan dan perbedaan ketentuan. Persamaan ketentuan adalah pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara dalam kampanye Pemilu, dan pejabat negara harus mengambil cuti apabila ingin melakukan kampanye Pemilu. Perbedaan ketentuan bagi pejabat negara dalam melakukan kampanye Pemilu sebelum dan sesudah UU NO.7 TH 2017 adalah adanya penggabungan dan penyelarasan bab, penggabungan dan penyelarasan bagian, serta penggabungan dan penyelarasan pasal yang duplikat. Terdapat pula penambahan huruf d dalam salah satu pasal dan perubahan judul bab yang mengatur ketentuan kampanye. Adanya penggabungan dan penyelarasan tersebut juga menyebabkan perubahan dan pergeseran nomor bab, nomor bagian, dan nomor pasal.

Terdapat kekosongan hukum di dalam UU NO.7 TH 2017 yakni tidak adanya pengaturan sanksi bagi pejabat negara yang melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara. Kekosongan hukum tersebut rentan dimanfaatkan oleh pejabat negara yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran secara berulang – ulang yang dapat memberikan dampak negatif yakni kerugian hak konstitusional rakyat Indonesia dan kekacauan hukum dalam Masyarakat. Untuk mengisi kekosongan hukum dalam UU NO.7 TH 2017 tersebut Penulis berpendapat akan adanya pembentukan pengaturan sanksi di masa depan baik itu berbentuk sanksi administratif maupun berbentuk sanksi pidana bagi pejabat negara yang melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara.

Aspek ius constituendum pengaturan sanksi bagi pejabat negara yang melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara adalah dengan adanya pembentukan pengaturan sanksi di masa depan baik itu berbentuk sanksi administratif maupun berbentuk sanksi pidana. Pembentukan sanksi administratif dapat berkaca pada sanksi administratif yang dikenakan kepada pejabat negara yang melanggar ketentuan cuti kampanye Pemilu. Pelanggaran penggunaan fasilitas negara oleh pejabat dalam kampanye Pemilu bisa dikenai sanksi pidana. Tindakan ini dianggap penyalahgunaan wewenang karena telah melanggar larangan melampaui kewenangan. Contoh kasus seperti politisasi bansos oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dalam kampanye Pemilu 2024 menunjukkan perlunya sanksi pidana yang diatur dalam UU NO.7 TH 2017. Sanksi pidana digunakan sebagai jalan terakhir jika sanksi administratif tidak efektif. Hukum pidana hanya mengenal dua subjek hukum yaitu orang dan badan hukum. Pada kasus politisasi bansos, sanksi pidana diberlakukan pada individu, sedangkan sanksi administratif dikenakan pada jabatan mereka, seperti pemberhentian atau teguran.

DAFTAR PUSTAKA

BukuAli, Zainuddin. (2009).Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

- Huda, Uu. N., et al. (2022). *Problematika Yuridis Tahapan Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas (Studi Kritis Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu)*. Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Soedikno, 2005, *Mengenal Suatu Pengantar Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- Santoso, Topo dan Budiati Idha. (2019). *Pemilu di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Fuady, Munir. (2009). *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*. Bandung : Refika Aditama.

Artikel Jurnal

- Anindyajati, T. et al. (2022). Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. *Jurnal Konstitusi*. 12(4). Hal. 872-892.
- AR, Suhariyono, (2012). Perumusan Sanksi Pidana dalam Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. *Jurnal Perspektif*. 17(1). Hal 20 - 28.
- Asya'ri, Hasyim. (2022). Dinamika Hukum Pemilu Problematika dan Implementasi Produk Hukum KPU. *Jakarta : Komisi Pemilihan Umum Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa*. Hal. 5.
- Djati, Daniel Mulia et al. (2022). Penafsiran Asas Kepastian Hukum dan Kekosongan Hukum dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang – Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Ikamakumi*. 2(1). Hal 587-600.
- Ekayanti, Lalita Nabia et al. (2020). Tinjauan Yuridis Keterlibatan Kepala Daerah Dalam Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. *Diponegoro Law Journal*. 9(2). Hal 344-357.
- Fariza Siti (2019). Kedudukan Hak Konstitusional Warga Negara Terkait Gagasan Calon Perseorangan/Independen dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. *STAATRECHT : Indonesian Constitutional Law Journal*. 3(1). Hal. 151-178.
- Susanto, S. N. H.(2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi : Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law & Governance Journal*. 2(1). Hal. 126-142.
- Wijaya Henri, (2020), Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), Hal 87.

Artikel Jurnal (DOI)

- Ardenolis A. dan Sudi Fahmi. (2020). Larangan Penggunaan Fasilitas Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Perundang – Undangan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*. 13(2), Hal. 135 – 154. doi:<http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v13i2.3908>.
- Dika, Ulfa Septian. (2022). Aturan Kampanye Bagi Aparatur Sipil Negara Sebagai Wujud Asas Netralitas. *Jurist-diction*. 5(4). Hal. 1603-1624. doi:10.20437/jd.v5i4.37360.

Iftiyatna, Yayat dan Asrinaldi. (2022). Pengaturan Cuti Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 9(5), Hal. 1626-1632. doi:<http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i5.2022.1626-1632>.

Pratama, R. A. (2022). Sosialisasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Pada Era New Normal di Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 3(1). Hal. 107-118. doi:<https://doi.org/10.32815/jpm.v3i1.1183>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).U

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166).;

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548)

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

Website

Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, 2024, Presiden Jokowi Tegaskan Aturan Kampanye Diatur Undang-Undang, Sekretariat Presiden, Tertanggal 26 Januari, Diakses di <https://www.presidentri.go.id> Pada tanggal 23 Februari 2024, Pukul 23.00 WIB.

CNN Indonesia. (19 Januari 2024) 2024. Dugaan Politisasi Bansos. Diakses tanggal 01 April 2024, dari <https://youtu.be/LXsVMEDrY-s?feature=shared>.

CNN Indonesia. (01 Maret 2024) Bawaslu Putuskan Zulhas Bersalah Kampanye Tanpa Cuti, Disanksi Teguran. Diakses tanggal 05 Mei 2024, dari <https://www.cnnindonesia.com>.

Metro Tv. (30 Desember 2023). Politisasi Bansos Jelang Pemilu 2024. Diakses tanggal 25 Februari 2024, dari <https://youtu.be/cWzIzH-MJ8?feature=shared>.

